

BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 85 TAHUN 2019

TENTANG

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH KABUPATEN KAUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAUR,

- Menimbang a. bahwa agar Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) dapat dimanfaatkan secara optimal, terukur, terarah, dan memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka pemanfaatan dan pengembangan TIK dilakukan berdasarkan suatu sistem tata kelola TIK yang dilaksanakan secara sinergi antar stakeholder di Kabupaten Kaur;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berdaya guna dan berhasil guna maka diperlukan pengaturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan c. bahwa Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Kaur;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Indonesia Tahun (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Republik Tambahan

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang RepublikIndonesia (Lembaran Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/VIII/2004 tentang Panduan Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan dan

Pengembangan Aplikasi E-Government;

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola TIK dan Komunikasi


12. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 09);

13. Peraturan Bupati Kaur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Struktur Organisasi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun

2016 Nomor 466).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH KABUPATEN KAUR.



KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Kaur.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati Kabupaten Kaur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Bupati adalah Bupati Kaur.

4. Organisasi Organisasi Perangkat Daerah dengan Singkatan OPD adalah Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian adalah Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Kaur.

5. Oganisasi Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah Kabupaten.

6. Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disingkat TIK adalah suatu mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, teknik untuk memproses, mengumumkan menganalisis dan/atau menyebarkan informasi dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada.

7. Tata Kelola TIK adalah pengelolaan dan manajemen organisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam kegiatan pemerintahan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembangunan dan pengembangan, pengawasan serta evaluasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur.

8. Komponen TIK adalah unsur-unsur yang membentuk suatu arsitektur

TIK, yang terdiri atas data, aplikasi, dan infrastruktur.

- Sumber daya TIK adalah unsur-unsur yang membentuk sistem TIK yang terdiri atas data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia.
- 10. Sistem TIK Spesifik adalah sistem TIK yang berada dan dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah secara lokal atau internal sesuai dengan bisnis proses yang hanya ada pada Organisasi Perangkat Daerah.

11. Komite Pengarah TIK adalah manajemen strategis TIK yang berperan sebagai pengambil keputusan tertinggi terkait penerapan TIK di Daerah

yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.

12. Basis data adalah kumpulan dari berbagai jenis data yang disusun secara sistematis dan terstruktur berdasarkan metode tertentu sesuai kaidah teknologi informasi dan merupakan dasar penyusunan informasi.

13. Pusat Data adalah himpunan berbagai jenis data dan informasi yang berasal dari simpul-simpul (server) yang disimpan dalam pusat data

terpusat berdasarkan sistem manajemen basis data.

- 14. Rencana Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Plan) yang selanjutnya disingkat DRP adalah dokumen yang berisi rencana, pengaturan usaha dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menggantikan dan/atau memulihkan kembali akses data, aplikasi, informasi dan perangkat keras yang diperlukan pada sebelum, saat, dan setelah adanya gangguan dan atau bencana.
- 15. Pusat Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Center) yang selanjutnya disingkat DRC adalah fasilitas berupa tempat atau area penyimpanan serta pengolahan data dan informasi pada saat terjadinya gangguan dan/atau bencana yang mengakibatkan pusat data mengalami gangguan sementara, sebagian atau bahkan rusak total sehingga memerlukan waktu yang lama untuk melakukan pemulihan.

16. Perangkat lunak adalah berbagai program yang memungkinkan

beroperasi dan berfungsinya sistem dan jaringan komputer.

17. Perangkat keras adalah peralatan fisik dari rangkaian sistem dan jaringan komputer.



18. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan pemerintahan.

19. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau lebih yang berbeda untuk saling bertukar informasi dan menggunakan informasi yang dipertukarkan tersebut.

20. Intranet adalah jaringan tertutup yang menghubungkan berbagai komputer yang ada di unit-unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur.

21. Internet adalah jaringan komputer yang menghubungkan LAN/WAN, intranet dan jaringan komputer seluruh dunia.

22. Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan

tertentu dalam suatu jaringan komputer.

- 23. Website adalah sekumpulan informasi yang dapat diakses melalui suatu jaringan komputer yang informasinya ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang dapat dihubungkan ke halaman informasi terformat lainnya.
- 24. Domain adalah nama atau alamat yang digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa susunan karakter bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu di dalam internet.

25. Sub domain adalah bagian dari domain utama.

Pasal 2

Sasaran ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

menciptakan standardisasi dalam Tata Kelola TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten;

mengendalikan sistem TIK spesifik pada setiap Organisasi Perangkat b. Daerah:

menghubungkan komponen TIK antar Organisasi Perangkat Daerah; dan c.

meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan d. TIK sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan.

BAB II

TATA KELOLA TIK

Pasal 3

- (1) Tata Kelola TIK merupakan pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam setiap kegiatan pengelolaan TIK yang meliputi:
 - a. perencanaan dan pengaturan;
 - b. pembangunan, pengembangan dan pengoperasian;
 - c. pelayanan dan dukungan;
 - d. pengawasan, evaluasi dan penilaian;
 - e. organisasi dan tanggung jawab pengelolaan; dan

sumber daya manusia.

Dalam hal perencanaan sistem TIK spesifik, Organisasi Perangkat Daerah harus mengacu kepada Rencana Induk TIK dan/atau Rencana Strategis TIK Daerah Kabupaten.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGATURAN

Pasal 4

 Perencanaan dan pengaturan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menetapkan strategi TIK sebagai dasar pelaksanaan.



(2) Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap perencanaan dan pengaturan sumber daya TIK yang spesifik dalam lingkup Organisasi Perangkat Daerah.

(3) Dinas Komunikasi, Informasi, bertanggungjawab dan melaksanakan bersama-sama dengan seluruh Statistik Organisasi Perangkat Daerah terhadap perencanaan dan pengaturan sumber daya TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dalam lingkup Daerah Kabupaten.

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Kegiatan perencanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - a. penyelarasan strategi TIK dengan strategi pembangunan Daerah Kabupaten;

b. perencanaan sumber daya TIK;

c. identifikasi risiko dan perencanaan penanggulangan terhadap risiko;

d. perencanaan anggaran sumber daya TIK.

Setiap melaksanakan perencanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan:

a. dokumen rencana resmi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;

rencana induk dan/atau Rencana Strategis TIK Daerah Kabupaten.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib mengoordinasikan dan mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian terkait perencanaan sistem TIK spesifik.

Bagian Kedua

Pengaturan

Pasal 6

(1) Kegiatan pengaturan TIK bertujuan untuk memastikan pelaksanaan TIK selaras dengan perencanaan TIK.

Setiap melaksanakan perencanaan TIK sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus sesuai dengan:

- a. dokumen rencana resmi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- rencana induk dan/atau Rencana Strategis TIK Daerah Kabupaten.

Kegiatan pengaturan TIK adalah terdiri atas:

a. pengaturan pemanfaatan sumber daya TIK; dan

 b. pengaturan terkait keamanan sistem dan informasi baik secara level data, aplikasi, maupun infrastruktur.

BAB IV

PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN PENGOPERASIAN

Pasal 7

(1) Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian melaksanakan dan bertanggungjawab bersama-sama dengan Organisasi Perangkat Daerah terhadap pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian TIK yang meliputi sumber daya TIK dalam lingkup Daerah Kabupaten.



(2) Kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian TIK yang meliputi sumber daya TIK yang spesifik di Organisasi Perangkat Daerah merupakan tanggung jawab dari Organisasi Perangkat Daerah masingmasing.

(3) Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian dan/atau Organisasi Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian TIK

yang meliputi sumber daya TIK.

(4) Organisasi Perangkat Daerah melaporkan pengembangan, dan pengoperasian TIK kepada Bupati melalui Dinas pembangunan Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian. (5) Dalam

melaksanakan pembangunan, pengembangan,

pengoperasian TIK harus mengacu pada standarisasi.

(6) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian.

Bagian Kesatu Pembangunan

Pasal 8

- (1) Pembangunan TIK bertujuan mewujudkan perencanaan dan pengaturan TIK.
- (2) Kegiatan pembangunan TIK terdiri atas:

Pelaksanaan pembangunan sumber daya TIK baru;

b. pelaksanaan fungsi manajemen proyek pembangunan TIK; dan

c. pelaksanaan fungsi manajemen perubahan terhadap seluruh bentuk perubahan yang berhubungan dengan pembangunan TIK.

Bagian Kedua Pengembangan

Pasal 9

- (1) Pengembangan TIK bertujuan mewujudkan perencanaan dan pengaturan
- (2) Kegiatan pengembangan TIK terdiri atas:

Peningkatan kemampuan sumber daya TIK yang sudah ada;

b. pelaksanaan fungsi manajemen proyek pengembangan TIK; dan

c. pelaksanaan fungsi manajemen perubahan terhadap seluruh bentuk perubahan yang berhubungan dengan pengembangan TIK.

Bagian Ketiga

Pengoperasian TIK

Pasal 10


(1) Pengoperasian TIK bertujuan untuk memastikan kemanfaatan sumber daya TIK yang telah dibangun dan/atau dikembangkan.

(2) Kegiatan pengoperasian TIK terdiri atas:

 penyelarasan prioritas layanan informasi dengan prioritas pengembangan Daerah Kabupaten; dan

b. penggunaan sumber daya TIK yang diterapkan oleh seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan perannya masing-masing.

(3) Setiap Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan pengoperasian sistem TIK spesifik.



BARV

PELAYANAN DAN DUKUNGAN

Pasal 11

(1) Pelayanan dan dukungan TIK ditujukan untuk menjamin ketersediaan

(2) Kegiatan pelayanan dan dukungan TIK terdiri atas:

a. penanggulangan masalah dan risiko TIK yang telah diidentifikasi pada tahap perencanaan TIK; dan

b. pengelolaan keamanan sistem dan informasi baik secara level data, aplikasi, maupun infrastruktur.

(3) Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelayanan dan dukungan TIK yang meliputi sumber daya TIK dalam lingkup Daerah Kabupaten.

(4) Setiap Organisasi Perangkat Daerah dapat melaksanakan bertanggungjawab terhadap pelayanan dan dukungan sistem TIK spesifik.

- (5) Pelaksanaan pelayanan dan dukungan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat
- (3) dan ayat (4) mengacu kepada standardisasi pengembangan sumber daya TIK yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian.
- (6) Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian dan/atau Organisasi Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam kegiatan pelayanan dan dukungan TIK.

BAB VI

PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PENILAIAN

Pasal 12

(1) Pengawasan, evaluasi, dan penilaian TIK bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pengembangan, pembangunan, pengoperasian, pelayanan dan dukungan sumber daya TIK sesuai dengan perencanaan dan pengaturan sumber daya TIK.

(2) Kegiatan pengawasan, evaluasi, dan penilaian TIK pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan penilaian terhadap seluruh kegiatan perencanaan dan pengaturan, pengembangan, pembangunan,

pengoperasian, pelayanan, dan dukungan sumber daya TIK.

(3) Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pengawasan, evaluasi, dan penilaian terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang memanfaatkan sumber daya TIK.

(4) Setiap Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan bertanggungjawab terhadap pengawasan, evaluasi, dan penilaian sistem

TIK spesifik.

(5) Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian dan/atau Organisasi Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga terkait kegiatan pengawasan, evaluasi, dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan penilaian TIK mengacu kepada standardisasi pengembangan sumber daya TIK yang ditetapkan oleh

Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian.

(7) Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian melaporkan hasil pengawasan, evaluasi, dan penilaian TIK kepada Komite Pengarah TIK.



BAB VII

ORGANISASI

Pasal 13

(1) Penanggung jawab Tata Kelola TIK adalah Dinas Informasi, Statistik dan Persandian. Komunikasi,

(2) Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian memimpin

pelaksanaan Tata Kelola TIK.

(3) Pelaksanaan Tata Kelola TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terkoordinasi bersama-sama antara Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian dengan seluruh Organisasi Perangkat

Pasal 14

(1) Komite Pengarah TIK mengoordinasi dan menyusun kebijakan dalam

penentuan arah strategis TIK.

(2) Keanggotaan, tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab Komite Pengarah TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

DATA DAN INFORMASI, APLIKASI DAN INFRASTRUKTUR

Pasal 15

(1) Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian menyusun tata kelola data dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten.

(2) Data dan informasi hasil dari pelaksanaan sistem TIK di setiap Organisasi Perangkat Daerah dimasukkan ke dalam pusat data yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian.

(3) Kualitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diberikan, meliputi aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan.

(4) Penyimpanan data secara cloud wajib menggunakan server yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 16

(1) Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian menyusun strategi penanggulangan bencana untuk menjamin keberlangsungan data dan informasi serta menjaga kegiatan dan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

(2) Strategi penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diatur terpisah dalam dokumen Disaster Recovery Planning.

(3) Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian membangun DRC yang berfungsi untuk mengambil alih fungsi suatu sistem TIK sebagai pusat data dan pengolahan data dan informasi ketika terjadi gangguan yang menimpa satu atau beberapa sistem atau layanan penting dalam lingkup Daerah Kabupaten.

Pasal 17

(1) Perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan sistem TIK pada setiap Organisasi Perangkat Daerah disesuaikan dengan volume data dan kebutuhan aplikasi masing-masing.

(2) Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki, membangun, dan mengembangkan perangkat lunak atau aplikasi spesifik wajib



memberikan kode sumber kepada Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik

- (3) Dalam membangun dan mengembangkan perangkat lunak atau aplikasi spesifik, Organisasi Perangkat Daerah harus memerhatikan ketentuan
 - a. prioritas kebutuhan;

integrasi data dan sistem; dan

tersedia infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia.

- (4) Perangkat lunak, perangkat keras, dan dikembangkan untuk dapat saling berkomunikasi (interoperabilitas) dan jaringan menjamin kompatibilitas antar sistem di setiap Organisasi Perangkat
- (5) Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki aplikasi spesifik harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan sistem dan

Pasal 18

- (1) Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian melaksanakan pengembangan jaringan komunikasi data di lingkup Pemerintah Daerah
- (2) Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan pengembangan jaringan komunikasi data di Sistem TIK Spesifik.

Pasal 19

- (1) Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian domain Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki website harus menjadi sub domain dari domain Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian mengawasi IP public untuk server.
- (4) Organisasi Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap pengelolaan penomoran IP di intranet.

BAB IX

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 20

- (1) Pemenuhan kebutuhan Tata Kelola TIK diperlukan perencanaan kapasitas, kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan cara pengalokasian sumber daya manusia yang ada, dan/atau rekrutmen sumber daya manusia.
- (3) Pengadaan sumber daya manusia dilakukan melalui jalur rekrutmen Aparatur Sipil Negara.
- (4) Sumber daya manusia wajib memiliki integritas dan kompetensi.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan penyelenggaraan Tata Kelola TIK bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan



BAB XI

PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

> Ditetapkan di Bintuhan pada tanggal 16 September 2019

, bupati kaur,

GUSRIT PAUSI

Diundangkan di Bintuhan pada tanggal, /7 September SEKRETARIS DAERAH

2019

KABUPATEN KAUR,

H. NANDAR MUNADI, S.Sos., M.Si.

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2019 NOMOR: 770